



PENETAPAN

Nomor 192/Pdt.P/2023/PA.Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA AMUNTAI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**RAINA BINTI MAHRANI**, NIK 6309054806780003, tempat dan tanggal lahir Telaga Bamban, 08 Juni 1978, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di RT. 005, Nomor 17, Desa Telaga Bamban, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua (ibu) calon suami anak Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 September 2023, telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai Nomor 192/Pdt.P/2023/PA.Amt tanggal 21 September 2023 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama	: Norhasanah binti Rahmansyah
NIK	: 6309054708050001
Tempat tanggal lahir	: Amuntai, 07 Agustus 2005
Umur	: 18 tahun, 1 bulan
Agama	: Islam
Pendidikan	: SLTA

Halaman 1 dari 18 halaman Penetapan Nomor 192 /Pdt.P/20223/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Ikut orang tua  
Status : Perawan  
Tempat kediaman di : RT. 005, Nomor 17, Desa Telaga Bamban,  
Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu  
Sungai Utara;

dengan calon suaminya:

Nama : Rahmat Hidayat bin Jantor alias Antor  
NIK : 6308050703020006  
Tempat tanggal lahir : Amuntai, 07 Maret 2002  
Umur : 21 tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Buruh Ayam  
Status : Jejaka  
Tempat kediaman di : Jalan Negara Dipa, RT. 012, Kelurahan  
Sungai Malang, Kecamatan Amuntai  
Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat  
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu  
Sungai Utara;

2. Bahwa suami Pemohon yang bernama Rahmansyah yang  
merupakan ayah kandung dari Norhasanah binti Rahmansyah telah  
meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 2007 sesuai dengan Surat  
Keterangan Kematian Nomor: 472.11/162/TB-AU tanggal 18 September  
2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Telaga Bamban, Kecamatan  
Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara;

3. Bahwa yang akan menjadi wali nikah bagi anak yang bernama  
Norhasanah binti Rahmansyah adalah paman kandung (saudara ayah)  
yang bernama Kaspul Anwar karena ayah dan kakek kandung telah  
meninggal dunia serta anak tersebut tidak memiliki saudara laki-laki;

4. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik  
menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan

Halaman 2 dari 18 halaman Penetapan  
Nomor 192 /Pdt.P/2023/PA. Amt.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan surat Nomor: 190/Kua.17.07-02/PW.01/09/2023 tanggal 09 September 2023;

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah saling mengenal selama 1 tahun 3 bulan, menjalin hubungan pacaran selama 1 tahun 2 bulan serta bertunangan sejak 2 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya berstatus jejaka serta sudah siap pula untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Buruh Ayam dengan penghasilan cukup perbulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

8. Bahwa keinginan untuk menikah adalah dari anak Pemohon sendiri dan calon suaminya tanpa ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi;

9. Bahwa Pemohon selaku orang tua siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 18 halaman Penetapan  
Nomor 192 /Pdt.P/20223/PA. Amt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (Norhasanah binti Rahmansyah) untuk menikah dengan Rahmat Hidayat bin Jantor alias Antor;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan perkara ini Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkannya anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon suaminya serta orang tua suami anak Pemohon untuk didengar keterangannya, masing-masing:

1. Anak Pemohon bernama Norhasanah binti Rahmansyah. Di muka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandungnya;
- Bahwa ayah kandungnya bernama Rahmansyah dan telah meninggal dunia pada tahun 2007;
- Bahwa ia telah menjalin hubungan dan saling mencintai dengan Rahmat Hidayat bin Jantor alias Antor;

Halaman 4 dari 18 halaman Penetapan  
Nomor 192 /Pdt.P/2023/PA. Amt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia telah menjalin hubungan dengan Rahmat Hidayat bin Jantor alias Antor selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa ia sekarang berumur 18 tahun 1 bulan;
- Bahwa ia telah menamatkan pendidikan pada Sekolah Lanjutan Tingkat Atas pada tahun 2022;
- Bahwa ia belum memiliki pekerjaan tetapi ia bisa menjahit sesuai dengan jurusan sekolahnya di SMK yaitu tata busana;
- Bahwa statusnya perawan sedangkan status calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa ia telah dilamar sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa saat ini ia tidak dalam lamaran laki-laki lain selain Rahmat Hidayat bin Jantor alias Antor;
- Bahwa antara ia dengan Rahmat Hidayat bin Jantor alias Antor; tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa tidak ada paksaan maupun hal mendesak yang menyebabkannya ingin segera menikah dengan Rahmat Hidayat bin Jantor alias Antor, namun ia khawatir apabila tidak segera menikah akan melakukan hal-hal yang dilarang agama mengingat hubungannya dengan calon suaminya tersebut sudah sedemikian erat;
- Bahwa ia siap menjadi istri dan ibu rumah tangga yang bertanggung jawab dengan baik;
- Bahwa ia telah paham dan mengerti tentang tugas sebagai seorang istri dan ia siap melaksanakan tugas dan kewajibannya tersebut dengan sebaik-baiknya;
- Bahwa ia telah terbiasa dan dilatih hidup mandiri oleh orang tuanya sehingga sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah seperti memasak, mencuci dan memberesi rumah;
- Bahwa keluarganya dan keluarga calon suaminya telah sepakat ingin menikahkannya dengan calon suaminya (Rahmat Hidayat bin Jantor alias Antor) secepatnya tanpa menunggu usianya mencapai genap 19 tahun;

Halaman 5 dari 18 halaman Penetapan  
Nomor 192 /Pdt.P/20223/PA. Amt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahannya dengan Rahmat Hidayat bin Jantor alias Antor;
- 2. Calon suami anak Pemohon bernama Rahmat Hidayat bin Jantor alias Antor. Di muka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Ia kenal dengan Pemohon yang merupakan orang tua (ibu kandung) dari Norhasanah binti Rahmansyah;
  - Bahwa Ia memiliki hubungan khusus dan saling mencintai dengan Norhasanah binti Rahmansyah dan sudah saling kenal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, dan bahkan sejak 2 bulan yang lalu telah bertunangan dan berencana melangsungkan pernikahan secepatnya;
  - Bahwa pernikahannya dengan calon istrinya atas keinginan mereka berdua tanpa ada paksaan atau tekanan dari siapapun;
  - Bahwa tidak ada hubungan keluarga (sedarah), semenda atau sesusuan antara dirinya dengan Norhasanah binti Rahmansyah dan tidak ada pula larangan untuk melaksanakan perkawinan;
  - Bahwa statusnya jejaka, dan status calon isterinya perawan;
  - Bahwa Umurnya 21 tahun 6 bulan;
  - Bahwa Ia telah siap untuk menjadi kepala rumah tangga dan bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik;
  - Bahwa Ia sudah punya pekerjaan sebagai Buruh pemcabut bulu ayam dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - Bahwa oarng tua dan keluarga besarnya maupun keluarga calon istrinya telah merestui pernikahannya dengan anak Pemohon;
- 3. Ayah calon suami anak Pemohon bernama Jantor alias Antor bin Akhmad. Di muka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Ia kenal dengan Pemohon bernama Raina yang merupakan calon mertua anaknya (Rahmat Hidayat);

Halaman 6 dari 18 halaman Penetapan  
Nomor 192 /Pdt.P/20223/PA. Amt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istrinya bernama Diana namun telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 2019;
- Bahwa Ia bermaksud menikahkan anaknya bernama Rahmat Hidayat dengan anak Pemohon bernama Norhasanah binti Rahmansyah atas permintaan dan kehendak dari anaknya dan anak Pemohon, tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun;
- Bahwa Ia telah mengurus rencana pernikahan anaknya dengan anak Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Utara, namun ditolak dengan alasan umur anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia pernikahan karena umur anak Pemohon baru 18 tahun 1 bulan;
- Bahwa anaknya sudah lama menjalin hubungan dengan anak Pemohon yang hingga kini sudah berjalan 1 (satu) tahun lebih, dari hari ke hari hubungan mereka (anaknya dan anak Pemohon) semakin dekat dan akrab;
- Bahwa antara anaknya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa hubungan antara anaknya dengan anak Pemohon sudah sangat akrab dan dekat seperti sering saling mengunjungi dan jalan bersama dan Ia selaku orang tua tidak dapat terus mengawasi dan mengontrol pergaulan anaknya dan khawatir jika anaknya melakukan hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa Ia dan seluruh keluarganya sudah mengetahui dan tidak keberatan dengan rencana pernikahan anaknya dengan anak Pemohon, dan bersepakat untuk menikahkan mereka secepatnya tanpa menunggu umur anak Pemohon cukup untuk menikah;
- Bahwa meskipun anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia pernikahan, tetapi dari segi kematangan, anak Pemohon cukup bersikap dewasa dan tidak kekanak-kanakan lagi;

Halaman 7 dari 18 halaman Penetapan  
Nomor 192 /Pdt.P/2023/PA. Amt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ia juga yakin anaknya sanggup menjadi kepala rumah tangga yang baik bagi anak Pemohon;
- Bahwa Ia berjanji dan siap untuk ikut membimbing, memberikan nasihat dan arahan serta bantuan seperlunya demi kebaikan rumah tangga anaknya dengan anak Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6309054806780003 atas nama Raina yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 14 Juni 2022, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor 472.11/162/TB-AU atas nama Rahmansyah yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Telaga Bamban Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 18 September 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6308061204220004 atas nama Amirudin (Kepala Keluarga) yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 14 Juni 2022, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0148/IST-PSLB/2006 atas nama Norhasanah yang dikeluarkan Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 30 Januari 2006, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode P.4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Pelajaran 2021/2022 Nomor M-SMK/K13-3/1162034 atas nama Norhasanah yang dikeluarkan

Halaman 8 dari 18 halaman Penetapan  
Nomor 192 /Pdt.P/2023/PA. Amt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sekolah Menengah Kejuruan Negeri I Pugaan Kabupaten Tabalong, tanggal 4 Juni 2022, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0290/UM-PSLB/2002 atas nama Rahmat Hidayat yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 05 Agustus 2002, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/152/SM-AT atas nama Rahmat Hidayat bin Antor yang dikeluarkan Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, tanggal 21 September 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode P.7;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan/Rujuk\*) Nomor 190/Kua.17.07-02/PW.01/09/2023 atas nama Rahmat Hidayat-Norhasanah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, tanggal 09 September 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Nomor 441.1/614/TU PKM-ST/IX/2023 atas nama Norhasanah yang dikeluarkan UPT Puskesmas Sungai Turak Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara, tanggal 19 September 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode P.9;
10. Fotokopi Laporan Hasil Konseling Nomor 263/492/DPPPA atas nama Norhasanah binti Rahmansyah dan Rahmat Hidayat bin Antor dari Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) "Agung Berseri" pada Dinas

Halaman 9 dari 18 halaman Penetapan  
Nomor 192 /Pdt.P/2023/PA. Amt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 20 September 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode P.10;

11. Fotokopi Surat Pernyataan tentang Komitmen orang tua yang dibuat dan ditandatangani oleh Raina binti Mahrani, tanggal 21 September 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode P.11;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada tujuan permohonan semula;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikah anak-anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Norhasanah binti Rahmansyah umur 18 tahun 1 bulan untuk menikah dengan

Halaman 10 dari 18 halaman Penetapan  
Nomor 192 /Pdt.P/2023/PA. Amt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat Hidayat bin Jantor alias Antor disebabkan Pemohon merasa khawatir anaknya akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam apabila tidak segera dinikahkan mengingat hubungan anaknya yang terlalu akrab dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak wanita telah mencapai usia 19 tahun dan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan, bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka dapat dimintakan dispensasi ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suami anak Pemohon serta memeriksa bukti surat sebagaimana tersebut di atas;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Raina (Pemohon) yang memberi bukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Amuntai yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Meninggal atas nama Rahmansyah yang menyatakan bahwa suami Pemohon bernama Rahmansyah, tempat tanggal lahir di Telaga Bamban, 07-09-1965, agama Islam dan tempat tinggal di Jalan Tabalong Mati Desa Telaga Bamban RT. 005 Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara, telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2007 di rumah yang bersangkutan karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu keluarga Nomor Nomor 6308061204220004 atas nama Amirudin (Kepala Keluarga) yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 11 dari 18 halaman Penetapan  
Nomor 192 /Pdt.P/20223/PA. Amt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 14 Juni 2022 dan bukti P.4, berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Norhasanah yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang memberi bukti anak Pemohon yang bernama Norhasanah adalah benar-benar anak Pemohon dengan suami Pemohon bernama Rahmansyah, lahir pada tanggal 07 Agustus 2005, yang berarti saat ini anak Pemohon tersebut baru berumur 18 tahun 1 bulan, sehingga anak Pemohon yang bernama Norhasanah binti Rahmansyah tersebut belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Ijazah atas nama Norhasanah yang memberi bukti bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah Sekolah Menengah Kejuruan atau setara dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Rahmat Hidayat (calon suami anak Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang memberi bukti bahwa calon suami anak Pemohon bernama Rahmat Hidayat, lahir di Amuntai, pada tanggal 28 Juni 2002, dan merupakan anak dari pasangan suami istri Jantor (suami) dan Diana (istri);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang memberikan keterangan bahwa seorang laki-laki bernama Antor adalah orang yang sama dengan laki-laki yang bernama Jantor dan merupakan bapak kandung dari Rahmat Hidayat (calon suami anak Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan syarat/Penolakan Perkawinan atas nama Rahmat Hidayat-Norhasanah (anak Pemohon) yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, memberi bukti bahwa rencana perkawinan antara anak Pemohon bernama Norhasanah binti Rahmansyah dengan calon suaminya bernama Rahmat Hidayat bin Jantor

Halaman 12 dari 18 halaman Penetapan  
Nomor 192 /Pdt.P/2023/PA. Amt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Antor telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, tetapi Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai wanita (anak Pemohon) belum mencapai batas minimal usia perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Norhasanah (anak Pemohon) yang dikeluarkan UPT. Puskesmas Sungai Turak Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang memberi bukti bahwa anak Pemohon dalam keadaan sehat, dan tidak sedang sakit atau sedang mengidap suatu penyakit yang dapat menghalanginya untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa fotokopi Laporan Hasil Konseling atas nama Norhasanah binti Rahmansyah dan Rahmat Hidayat bin Jantor alias Antor dari Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) "Agung Berseri" pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang memberi bukti bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah diberikan Konseling dan penasihatian tentang resiko perkawinan dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa fotokopi Surat Pernyataan tentang Komitmen orang tua yang dibuat dan ditandatangani oleh Raina binti Mahrani, yang memberikan bukti bahwa Pemohon selaku ibu kandung dari Norhasanah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak tersebut sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, kedua calon mempelai dan orang tua calon suami anak Pemohon, maka Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di muka persidangan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 18 halaman Penetapan  
Nomor 192 /Pdt.P/20223/PA. Amt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon bernama Norhasanah binti Rahmansyah dengan seorang pria bernama Rahmat Hidayat bin Jantor alias Antor bahkan rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara, tetapi ditolak dengan alasan umur calon mempelai wanita (anak Pemohon) belum mencapai batas minimal usia pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon bernama Norhasanah binti Rahmansyah telah lama menjalin hubungan dan saling mencintai dengan Rahmat Hidayat bin Jantor alias Antor dan hubungan mereka dari hari ke hari semakin akrab dan intens;
- Bahwa antara Norhasanah binti Rahmansyah dengan Rahmat Hidayat bin Jantor alias Antor tidak ada hubungan nasab, sepersusuan, ataupun semenda;
- Bahwa antara Norhasanah binti Rahmansyah dengan Rahmat Hidayat bin Jantor alias Antor sudah sepakat untuk membina rumah tangga tanpa ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi yang terkait dengan perkawinan atau murni atas keinginan dan kehendak mereka berdua;
- Bahwa Norhasanah binti Rahmansyah telah cukup dewasa dan telah akil baligh dan paham dengan tugas dan kewajiban seorang istri;
- Bahwa Norhasanah binti Rahmansyah sudah siap menjadi seorang istri dan Rahmat Hidayat bin Jantor alias Antor sudah siap menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak Pemohon siap untuk memberikan bantuan baik secara moril (bimbingan, arahan, nasihat maupun saran-saran) maupun materiil demi kelangsungan rumah tangga anak-anak mereka jika telah menikah;

## Pertimbangan Petitum Penetapan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas Hakim berpendapat, anak Pemohon (Norhasanah binti Rahmansyah, Nik 6309054708050001) telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-

Halaman 14 dari 18 halaman Penetapan  
Nomor 192 /Pdt.P/2023/PA. Amt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara cq. Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Agung Berseri tentang hasil konseling terhadap anak Pemohon dan calon suaminya telah diberikan pembekalan psikologis dalam menghadapi hidup berumah tangga, dan dari hasil konseling tersebut didapatkan bahwa calon pengantin wanita (anak Pemohon) terlihat lebih dewasa disbanding calon mempelai pria dan memiliki pengetahuan terkait pernikahan;

Menimbang, bahwa karena pernikahan bukan sekedar teori dan rencana, sehingga disarankan kedua calon mempelai (anak Para Pemohon dan calon suaminya) tetap harus belajar lebih dalam lagi terkait pernikahan, pengelolaan keuangan rumah tangga, cara berkomunikasi yang baik dengan pasangan, peran suami/istri dan atau orang tua, hingga tentang pengasuhan anak yang baik dan benar;

Menimbang, bahwa atas keteguhan niat Pemohon yang tetap ingin menikahkan anaknya (Norhasanah binti Rahmansyah) meskipun belum mencapai batas minimum usia pernikahan, maka Hakim sepakat dengan saran yang diberikan oleh Konselor pada saat konseling di Puspaga pada DP3A Kabupaten Hulu Sungai Utara, bahwa jika memang pernikahan ini tidak dapat ditunda, maka disarankan untuk dapat menunda kehamilan hingga anak Para Pemohon mencapai batas usia matang untuk hamil yaitu pada usia 20 (dua puluh) tahun, agar secara mental, fisik dan pengetahuan siap hamil dan melahirkan secara mental, fisik dan pengetahuan agar terhindar dari resiko stunting dan permasalahan lainnya, dan calon pengantin pria diharapkan juga belajar dan mempersiapkan diri menjadi *support system*, karena menjadi orangtua itu membutuhkan kesiapan yang matang untuk dapat melahirkan anak yang memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang baik;

Halaman 15 dari 18 halaman Penetapan  
Nomor 192 /Pdt.P/2023/PA. Amt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon (Rahmat Hidayat bin Jantor alias Antor) telah memiliki pekerjaan dan penghasilan sendiri, tidak tergantung kepada orang tuanya lagi, dan bekerja sebagai buruh pencabut bulu ayam, dengan penghasilan minimal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan, atas keadaan tersebut Hakim menilai bahwa calon suami anak Para Pemohon telah memiliki semangat dan tekad untuk menafkahi dan mencukupi keperluan rumah tangganya kelak jika telah menikah dengan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon (Norhasanah binti Rahmansyah) dengan calon suami (Rahmat Hidayat bin Jantor alias Antor) merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989, maka Hakim berpendapat bahwa jika tidak diberi dispensasi dan menunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berusia 19 tahun akan dikhawatirkan menimbulkan kemadharatan, oleh karena itu mencegah kemadharatan harus diutamakan daripada menarik kemanfaatan, sebagaimana kaidah Fiqhiyah yang terdapat di dalam kitab *Al Asybah Wan Nazhair* halaman 62, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Halaman 16 dari 18 halaman Penetapan  
Nomor 192 /Pdt.P/20223/PA. Amt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan Pemohon untuk menyegerakan menikahkan anaknya disamping untuk mencegah timbulnya fitnah di masyarakat juga bertujuan agar hati anak Pemohon merasa tenang dan tenteram dengan telah terlaksananya pernikahan, sebagaimana Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Ruum ayat 21 sebagai berikut:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا  
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم  
يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Allah telah dijadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat, permohonan Pemohon telah cukup beralasan karenanya patut dikabulkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (ayat) 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 17 dari 18 halaman Penetapan  
Nomor 192 /Pdt.P/2023/PA. Amt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (NORHASANAH Binti RAHMANSYAH) untuk menikah dengan RAHMAT HIDAYAT Bin JANTOR alias ANTOR;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

### Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awwal 1445 Hijriah, oleh Rabiatul Adawiah, S.Ag sebagai Hakim, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Hj. Khairunnida, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hj. KHAIRUNNIDA, S. Ag.

RABIATUL ADAWIAH, S.Ag.

### Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	100.000,00
4. PNB	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	235.000,00

Halaman 18 dari 18 halaman Penetapan  
Nomor 192 /Pdt.P/20223/PA. Amt.